

## ABSTRAK

Menurut UU No. 41 Tahun 2004, mengapa terjadi kelalaian nadzir dalam melengkapi arsip tanah wakaf berdasarkan data di KUA ilir barat II kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan primer dan sekunder.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. tanah yang diwakafkan harus berstatus hak milik dan juga sesuai dengan maksud dari fungsi sosial dari hak atas tanah yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, bagaimana tanggung jawab badan kenazhiran apabila tidak melakukan tugasnya terkait dengan nazhir yang tidak mendaftarkan tanah wakaf, bagaimanakah akibat hukum jika nazhir tidak mendaftarkan tanah wakaf. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara riil dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam memberikan harta wakaf agar memiliki kekuatan hukum, harta wakaf tersebut harus terdaftar secara sah. Akan tetapi masih berlangsungnya kebiasaan adat istiadat dan kebiasaan agama (Islam) melakukan perwakafan tanah secara lisan atas saling percaya, tanpa melalui prosedur administratif yang sulit diterobos oleh peraturan pemerintah. Kewajiban utama bagi seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Apabila nazhir lalai dalam menjaga harta wakaf, maka ia wajib mengganti rugi hasil wakaf tersebut.

**Kata Kunci: Nadzir, Wakaf, Hukum Ekonomi Syari'ah, UU No 41 2004 Tentang wakaf**